



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Nomor : B-12/HK.02/K.JI-17/02/2026

Nomor : 2/Kk.13.15.01/02/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Ngawi, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Moh. Ersat, M.H.I.**, adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Raden Ajeng Kartini No.15, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
- (3) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- (4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.
- (5) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan

- c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk mengawasi Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
- b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- c. Mendorong PIHAK KEDUA melakukan pengawasan partisipatif; dan
- d. Meningkatkan peran sekolah, guru, dan pelajar di Kabupaten Ngawi untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi terkait pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- (2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- (3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- (4) Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- (5) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang literasi pengawasan pemilu secara *offline* maupun *online*;
- (6) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang melibatkan sekolah, guru, dan pelajar.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- b. Memastikan pemilih pemula terdaftar sebagai daftar pemilih;

- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam mengawal hak pilih untuk pemilih pemula;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;

- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Jalan Yos Sudarso
Nomor 2 B, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
Jawa Timur 63217

Telp : (0351) 447 73 73

Email : set.ngawi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

Jl. Raden Ajeng Kartini No.15, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur 63217

Telp : (0351) 749504

Email : kabngawi@kemenag.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1)
Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut,
tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA
PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu

KETUA

BAWASLU KABUPATEN NGAWI



YOHANES PRADANA, V.K., S.H

Pihak Kedua

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN

AGAMA KABUPATEN NGAWI



Dr. MOH. ERSAT, M.H.I
NIP. 196905072003121002